

Prosiding Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Keluarga tentang Mahar sebagai *Ius Constituendum*

by Siti Nurjanah Dkk.

Submission date: 05-Feb-2023 02:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2006514127

File name: Internalisasi_Nilai_Pancasila.pdf (881.96K)

Word count: 6150

Character count: 38731

INTERNALISASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA TENTANG MAHAR SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM

Siti Nurjanah, Elfa Murdiana, Siti Zulaikha, Enny Puji Lestari, Abdul Qodir Zailani

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro - Lampung, 34112. Telp : 0725-47297, fax 0725-47296

⁴Rumah Perempuan dan Anak Kota Metro

⁵Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Lampung, Indonesia 35131.
Telp: +62 721 780887

Email : siti.nurjanah@metrouniv.ac.id

ABSTRACT

Mahar is not explicitly found under the legal framework of marriage. Normative explanation of dowry is contained in Chapter V articles 30-38 of Islamic Law Compilation (KHI). Implicitly, the dowry is contained in Article 2 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. However, the hierarchy of laws and regulations in Indonesia does not explicitly order KHI as an executing law product to carry out a dynamic norm system. This study aims to describe the dynamics of dowry in the meaning of religion and culture associated with several regulations regarding dowry using interview and inventory techniques. As a pillar and condition of marriage in Indonesian society, the essence of the dowry as the actualization of the role of women to express their rights in marriage is still injured because the dowry is actualized as a bargaining transaction between the families of the groom and the bride. Changes to the umbrella law of marriage in Indonesia is a necessity that must be done so that dowry regulations can be hierarchically unraveled in creating certainty and justice in the Marriage Law.

Key words: Mahar, Marriage Law, Ius Constituendum.

ABSTRAK

Secara eksplisit, Mahar tidak dijumpai dalam payung hukum perkawinan. Penjelasan mahar secara normatif tertuang pada BAB V pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara implisit, mahar tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, Hierarkie hukum dan perundang-undangan di Indonesia tidak secara tegas memerintahkan pada KHI sebagai produk hukum pelaksana untuk menjalankan sistem norma yang dinamik. Penelitian ini bertujuan menguraikan dinamika mahar dalam pemaknaan agama dan budaya yang dikaitkan dengan beberapa regulasi tentang mahar dengan menggunakan teknik wawancara dan inventarisasi. Sebagai rukun dan syarat perkawinan masyarakat di Indonesia, esensi mahar sebagai aktualisasi peran perempuan untuk mengungkapkan hak-haknya dalam perkawinan masih cidera karena mahar diaktualisasikan sebagai transaksi tawar menawar antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Perubahan terhadap payung hukum perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan

agar regulasi mahar dapat terurai secara hierarki dalam menciptakan kepastian dan keadilan dalam Hukum Perkawinan.

Kata kunci : Mahar, Hukum Perkawinan, *Ius Constituendum*.

PENDAHULUAN

Membaca dan mendengar kata mahar selalu lekat dengan unsur sakral dalam prosesi perkawinan, walau secara normatif mahar tidak menjadi rukun dan syarat namun keberadaannya dirasakan belum bisa melengkapi pelaksanaan prosesi perkawinan. Bahkan sebagian kalangan berasumsi, bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya, hal tersebut merupakan sebuah fenomena keagamaan yang keliru dan akan berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah diberikan.¹

Mahar dalam prosesi perkawinan memang bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan namun mahar merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai suami kepada calon mempelai istri, baik disebutkan atau tidak dalam prosesi akad perkawinan. Kewajiban tersebut secara hukum merupakan konsekuensi yang harus ada dalam pelaksanaan suatu akad. Dalam islam, kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri pada dasarnya merupakan bentuk hak istimewa atau hak eksklusif perempuan yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Dengan diberikannya hak mahar tersebut, menggambarkan bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya.¹ Oleh karenanya mahar merupakan salah satu bentuk penghargaan islam terhadap keberadaan perempuan, yang dalam perjalanan sejarah tergambar bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dan memiliki hak lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Persyaratan mahar dalam perkawinan adalah salah satu bentuk perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan Perempuan yang bertujuan bukan hanya untuk mengesahkan ikatan perkawinan, melainkan juga untuk mengafirmasi kedudukan perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki.²

Secara faktual, pemberian mahar masih seringkali diwarnai dengan intervensi pihak keluarga dalam menentukan bentuk maupun jumlah mahar, atau mengklasifikasikan mahar yang diperuntukkan bagi mempelai perempuan dan bagi keluarga, bahkan menggunakan mahar dengan alasan untuk kepentingan pelaksanaan perkawinan. Sehingga hakikat mahar sebagai hak mutlak dan hak eksklusif perempuan sudah tereduksi oleh kepentingan keluarga. Menurut penelusuran analisis peneliti bahwa kondisi ini merupakan salah satu dampak yang muncul dari tidak eksplisitnya ketentuan mahar dalam hukum Islam

¹ Halimah. B, 2017, Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer, *Al-Daulah*, Vol. 6, no. 41, 310.

² Subhan, 2017, Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam, *Jurnal Study Keislam at-turas* Volume IV, no. 1: 2.

maupun positif di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada nash yang menerangkan nominal mahar yang harus diserahkan seorang suami kepada isterinya.³

Secara normatif, kondisi sosial tersebut tentu berdampak pada kewibawaan hukum yang semestinya memberi kepastian bagi seluruh masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan termasuk dalam pelaksanaan perkawinan sebab perkawinan⁵⁰ merupakan bagian dari aktivitas hukum keluarga yang secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tataran aturan pelaksana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kedua aturan hukum tersebut mahar hanya disebutkan⁵⁴ sebagai kewajiban bukan sebagai rukun dari perkawinan yang besarnya didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁴

Atas dasar penjelasan diatas, maka penting untuk menetapkan regulasi mahar demi kepastian dan keadilan hukum yang sesuai dengan *recht* ide bangsa Indonesia, sehingga mahar bukan lagi dipandang sebagai syarat formal suatu perkawinan namun sejatinya mahar merupakan hak mutlak perempuan yang sesungguhnya dalam hukum Islam telah diatur sedemikian rupa dan bagi masyarakat mahar diakui sebagai hak yang melekat pada calon pengantin perempuan.

Melalui tulisan ini, akan ditelaah bagaimana hukum Islam dan hukum adat telah memiliki konstruksi tentang mahar yang secara legal formal justru belum memiliki legalitas, sehingga mahar hanya dijadikan pelengkap prosesi perkawinan yang tanpanya pun perkawinan tetap dikatakan syah.

Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Hal ini merujuk pendapat Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.⁵ Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi.⁶ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala.⁷ Sejalan dengan pengertian tersebut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa deskriptif adalah penelitian yang

³ Ahmad Izzuddin, 2019, Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki 42 Sukun, Kota Malang Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang, *Sabda* Vol 14, no. no 1: 44.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Utama, Pasal 30.

⁵ Lexy J Moleong, 2002 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

⁶ Jalaludin Rahmat, 2012, *Metode Penelitian Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Cet. 11. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

63

bertujuan memperoleh gambaran lengkap mengenai suatu keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada waktu tertentu.⁸

Dalam rangka memperkuat analisis data yang peneliti lakukan, maka peneliti memperkuatnya dengan pendekatan sejarah (*Historical Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang sehingga diharapkan dapat menemukan nilai-nilai masyarakat adat tentang mahar yang dapat dijadikan sebagai upaya melakukan pembaharuan hukum perkawinan khususnya tentang mahar.

PEMBAHASAN

Mahar dan Tinjauan Sejarah Islam

Mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Kata nihlah yang didahului kata *sadukat* diikat oleh janji untuk membuktikan kebenaran cinta dan kasih sayang sehingga dengan ikatan janji itu maka terdoronglah atas dasar tuntuan agama untuk memberikan mahar secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.¹

Dalam sejarah islam keberadaan mahar memiliki fungsi sebagai instrumen hukum penting dalam suatu perkawinan sehingga mahar dianggap sebagai bagian penting dari prosesi sakral perkawinan, walau pada kemunculannya mahar menjadi pembahasan menarik karna keberadaannya dianggap memihak perempuan yang pada masa *jahiliyyah* perempuan dianggap kaum yang tidak menguntungkan, signifikansi ideologis, ekonomis atau makna moralnya. Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksi anasir sosial, politik, ekonomi dan budaya, bukan fakta kejumudan. Namun selama ini kajian yang ada tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatifnya.⁹

Para ulama sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun dari akad perkawinan, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad yang dapat diucapkan secara rinci maupun tanpa menyebutnya pada saat ijab qabul dilakukan.¹⁰ Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada isteri melahirkan berbagai interpretasi dari *mufassir* dan *fukaha*, karena sejumlah nas tentang mahar, baik Alquran maupun Hadis memiliki variasi teks yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada. Di antaranya mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar serta status mahar.

Pemberian mahar dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari tradisi perkawinan pinang dalam masyarakat Arab pra-islam. Pada masa itu, seorang

48

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.

⁹ Noryamin Aini, Januari 2016, Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Lokal Di Masyarakat Muslim Indonesia, *Jurnal Ahkam* Vol XIV, no. 1: 14.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.

30

laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan harus melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, dan laki-laki yang bersangkutan memberikan mahar kepada wali, kemudian menikahinya.¹¹ Kenyataan ini berimplikasi pada status kepemilikan mahar yang dianggap sebagai milik wali, bukan milik isteri (perempuan yang akan dinikahi).¹² Menyikapi kondisi tersebut Islam menegaskan mengenai keberadaan mahar yang merupakan hak mutlak mempelai perempuan bukanlah hak orang tua mempelai perempuan.

Dalam kaitannya dengan jumlah mahar, Alquran menggunakan istilah yang sangat fleksibel, yaitu ma'ruf.¹³ Kata ma'ruf dapat diartikan sepentasnya, sewajarnya atau semampunya. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad S.A.W. juga menyebutkan nilai mahar dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengarannya cukup mahal.¹⁴ Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan bijak karena sehingga masalah mahar tidak akan mengurangi dan menyalahi esensi mahar.

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham, golongan Maliki tiga dirham¹⁰, Syafi'i, Hambali⁵⁸ dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.¹⁵

Dalam Islam tentang mahar memang telah diatur dalam beberapa ayat di Alquran maupun dalam hadis yang secara filosofis disepakati oleh ulama bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan dan mahar menjadi syarat syahnya perkawinan namun mahar bukan merupakan Rukun Perkawinan.¹⁶¹⁷¹⁸

Keberadaan nas sebagai dasar hukum mahar dalam Islam memang sudah mampu memberi kepastian hukum adanya mahar sebagai syarat, namun terkait besaran jumlah masih memunculkan *ijtihad* yang hasilnya bervariasi sehingga

34

¹¹ Sabiq, A. S., et al. (1977) *Fiqh al-sunnah. Dâr al-Rayân lil-Turâth*.

¹² Nasution, K. 2004. *Islam tentang relasi suami dan isteri (hukum perkawinan I): dilengkapi perbandingan UU negara Muslim. ACAdemIA*. 256.

¹³ Q.S. An-Nisa'/4:25.

¹⁴ Bukhori Muslim Meriwaayatkan hadist tentang mahar yang mengatakan bahwa jumlah mahar yang Rasulullah berikan kepada para istrinya adalah 12 Aqwiyah atau 500 Dirham.

¹⁵ Sayyid Sabiq, 1981, *Fikih Sunnah, Jilid 7, Terjemahan Mohammad ThalibThalib*, Jilid 7. Bandung, PT. Almaarif, 356.

¹⁶ Ayat Alquran tersebut adalah .Q.S. AlBaqarah Ayat 236-237, Annisa Ayat 24 dan 25, Al Maidah ayat 5, dan al Mumtahanan Ayat 10

¹⁷ Hadist terkait dengan penjelasan Mahar dapat dilihat dalam beberapa hadist Imam Albukhor (36) eirut: Dâr al-Fikr, 1978)

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 84.

menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada.¹⁹ Di antaranya mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar serta status mahar.¹²

Di era jahiliyyah kaum perempuan cenderung tidak diberikan kekuasaan terhadap mahar yang dibayarkan, mereka hanya dituntut untuk patuh terhadap pernikahan yang diselenggarakan oleh walinya yang kemudian memiliki hak mahar yang dibayarkan. Pascapemberian hak mahar kepada perempuan barulah hak mahar menjadi milik perempuan seutuhnya. Persis pada saat itulah kaum perempuan bukan lagi dianggap sebagai spesies yang terkekang, melainkan manusia yang dihargai kedudukannya.

Pemberian mahar berupa tanah diatur dalam ketentuan hukum per²²vinan, yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta KHI.²⁰ Implementasi pendidikan islam terletak pada bagaimana makna mahar yang dapat diajarkan dalam sekolah melalui pengetahuan dan pemahaman secara *holistic* pada kebutuhan karakter siswa laki-laki dan perempuan yaitu: Keikhlasan dan tanggungjawab dalam memberikan mahar bagi siswa laki-laki (calon suami), bijaksana dalam menggunakan mahar bagi siswa perempuan (calon istri) dan ber¹¹ap adil dalam membangun pernikahan.²¹

Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada isterinya saat akad nikah.²² Maka, diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah.²³

Dinamika Keberagaman Mahar di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang sangat beragam adat istiadat, didalamnya melekat sitem kekerabatan dan perkawinan yang berlaku secara turun temurun dan tak bisa dinafikan keberadaannya sehingga lekatlah Indonesia dengan sebutan Bhinieka Tunggal Ika. sebagai negara yang kaya akan keragaman ethnics dan budaya, tentunya juga memunculkan keragaman prosesi perkawinan juga dalam penentuan jumlah dan jenis maharnya.

¹⁹ Nurul Mahmudah, 2018, Tradisi Duta Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(2), 167-168.

²⁰ Hasma, Juni 2019, Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan, Al-Syakhshiyah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol.1, no. No.1: 22.

²¹ Abd Kafi, 2020, Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan, *Transformative Islamic Education Journal* Vol 3, no. No.1: 55.

²² Apriyanti, 2017, Historiografi Mahar dalam Pernikahan, An Nisa'a, *An-Nisa'a* Vol 12, no. No.2: 171.

²³ Harijah Damis, 2016, Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012 Divergensi Tafsir, *Jurnal Yudisial*. Vol 9, no. No.1: 19.

Mahar pada masyarakat manggarai disebut *Belis* yang merupakan bentuk penghargaan terhadap *tuka wing de ende* (rahim) karna rahim kehidupan manusia pada awalnya terbentuk. ¹²is juga diberikan sebagai sarana pengukuhan kehidupan suami istri dan sebagai bentuk tanda bahwa lelaki (dan keluarganya) berkemampuan dan dapat bertanggung jawab ¹²menghidupkan istri dan anak.²⁴

Besaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton di Desa Bahari yaitu karena perbedaan status sosial yang dibedakan atas tiga strata, strata *kaomu*, *walaka*, dan *papara*. Semakin tinggi strata pasangan tersebut, maka jumlah maharnya akan semakin banyak. Selain dari pada itu ada hal lain yang juga berpengaruh pada besaran mahar yakni karena adanya pelanggaran-pelanggaran adat, seperti pernikahan “silang” atau pernikahan beda status sosial, khususnya bagi perempuan yang berstatus bangsawan yang menikah dengan laki-laki biasa, kawin lari dan atau pernikahan yang disebabkan karena terjadinya kehamilan diluar nikah.²⁵

Pada masyarakat Tapanuli Selatan, dikenal adanya uang jujur yakni sejumlah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tujuan untuk memasu⁵⁷n keluarga kerabat perempuan kedalam susunan kerabat laki-laki dan kelak anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan ayahnya.²² Sedangkan pada pernikahan suku Bugis (Makassar, Sulawesi Selatan), pihak mempelai pria wajib menyerahkan benda bergerak, uang panai, ternak dan beras serta benda tak bergerak kepada pihak perempuan, benda tak bergerak yang dimaksud disini berupa sebidang tanah atau sawah sebagai mas kawin yang disebut dengan *Sunrang*.²⁶

Suku Minangkabau khususnya Pariaman atau padang pariaman dimana ibu memegang peranan penting dalam rumah tangga pada proses pernikahan di ¹⁷al adanya uang mahar dan uang bajapuik. Uang mahar merupakan seju¹⁷ah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita sedangkan uang bajapuik merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai perempuan kepada mempelai pria. Besaran uang *bajapuik* tergantung kesep⁷²tan orangtua *marapulai* yang tinggi rendahnya sangat bergantung pada strata sosial dan pendidikan pria. Semakin tinggi status sosial dan pendidikannya maka semakin tinggi pula uang *bajapuik* yang diberikan.²⁷ Tradisi mahar demikian serupa dengan tradisi mahar di India yang didasarkan pada kasta seorang laki-laki dimana semakin tinggi tingkat pendidikan dan status sosialnya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Bloch dan Rao yang dikutip oleh Noryamin Aini menjelaskan bahwa pada tradisi mahar India keluarga perempuan rela

²⁴ Pia Haryati Musbahar, 2019, Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur, *HATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol.1, no. No.1: 41.

²⁵ Lies Anjelina, 2019, Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan), *SAKINA: Journal Family Studies* Vol 3, no. 1: 11.

²⁶ Nurlia, 2018, Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Indentitas diri perempuan dalam perkawinan bugis Makassar, *Jurnal Tabligh* 18, no. 1: 1-15.

²⁷ Roswita Sitompul, 2017, Perkawinan Bajapuik dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 5, no. 1: 12.

mengeluarkan pembayaran mahar dengan harga tinggi agar kasta mempelai perempuan bisa setara dengan kasta mempelai laki-laki. Dan tradisi ini sering disebut dengan system pembelian suami.^{28,29,30,31}

Pada kelompok masyarakat adat lampung Pepadun terdapat tiga jenis sistem perkawinan, yaitu *mesukum (bumbang aji)*, *ngakuk majau (sebambangan)*, dan *ngibal serbou (mupakat tuha)*. Pada dua kelompok masyarakat adat Lampung di Metro, berpendapat bahwa mahar itu wajib diberikan mempelai laki-laki kepada perempuan, namun secara kultural, masyarakat adat lampung berpendapat bahwa mahar adalah sejumlah barang atau benda dan uang yang diberikan kepada mempelai perempuan pada saat prosesi akad nikah dan akan disebutkan saat prosesi akad nikah dilakukan. Mengenai mahar tersebut, disepakati bahwa jumlah maupun benda yang diberikan disesuaikan dengan kesepakatan kedua mempelai.

Mahar sebagai salah satu syarat yang melekat dalam perkawinan keberadaannya tidak bisa dianggap remeh oleh masyarakat Kota Metro, bukan hanya bagi masyarakat asli yakni yang berasal dari suku adat Lampung, oleh masyarakat adat Jawa dalam hal ini Banyumas maupun Sunda serta masyarakat adat Batakpun dianggap sama. Sebab bagi sebagian masyarakat di Indonesia, mahar dianggap memiliki peranan penting untuk merefleksikan kondisi budaya, sosial dan ekonomi seseorang, dan bukan hanya sebatas pada aspek formal dari suatu mahar.³² Yang berbeda hanya pada penamaan mahar pada tiap adat seperti *Sinamot* (Adat Batak), *Peningset* (Adat Jawa), *Panibo* (Adat Minang), dan *Sesan* (Adat Lampung).

Bila dikaitkan dengan teori Sibernetika Sosial yang dikemukakan oleh Talcot Parson tergambar bahwa kehidupan sosial terdiri dari suatu sub sistem yang saling terkait, keempat sub sistem tersebut adalah Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya. Dimana sub sistem tersebut berfungsi mempertahankan nilai ideal dalam masyarakat.³³

Regulasi Mahar dalam Hukum Positif di Indonesia

Ada dua alasan mendasar untuk menganulir validitas asumsi ekonomi mahar dalam tradisi islam, yaitu: (1) Berbeda dengan tradisi era pra-islam, mahar dalam ajaran islam menjadi aset dan hak pribadi perempuan. Di sini perempuan dapat bertindak bebas terhadap maharnya sejauh dilakukan atas dasar prinsip islam.

²⁸ Bloch dan Rao. 2002, Terror as a Bargaining Instrument: A case Study of Dowry Violence in Rural India, *The American Economic Review*, Vol. 92 (4), h. 1029-1043.

²⁹ Stone dan James, 1995, *Dowry, Bride Burning and Female Power in India*, dalam *Gender in Cross-Cultural Perspectives*, Brettell dan Sargent, eds., New Jersey: Prentice Hall, h. 270-79.

³⁰ Kumari, 1985, *Brides are Not for Burning. Dowry Victims in India*. Radiant Publishers.

³¹ Oldenburg, 1993, *Dowry Murders in India: A Preliminary Examination of the Historical Evidence*, dalam *Women's Lives and Public Policy: The International Experience*, Turshen, eds, Westport, CT: Greenwood Press, h. 145-157.

³² Aini, N. 2014, Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17 (1).

³³ Bernard L Tanya, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

(2) Islam mengizinkan mahar dengan limit ekonomi yang sangat minimal, setara harga seutas cincin murahan.

Secara formal, di Indonesia ketentuan mengenai mahar dapat terurai dalam Bab 5 pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam, yang secara jelas menyebutkan kalimat “wajib” yang eksis dalam pasal 30. Dalam pasal 32 dan 33 KHI mahar harus diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan penyerannyapun harus diberikan secara tunai.

2 Mahar menurut Maqashid Syariah bahwa pada pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Karena kenyataannya seseorang kemampuannya berbeda-beda, asal tidak melanggar *maqashid syariah*. Pemberian mahar tidak mesti diberikan ketika berlangsungnya akad pernikahan kedua belah pihak, tetapi pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran.³⁴

Uraian ketentuan mengenai mahar diatas pada hakikatnya menggambarkan Pengaturan tentang mahar sebagai syarat perkawinan memiliki tujuan untuk menertibkan masalah mahar, menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah, menetapkan etika mahar atas asas, kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, serta menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.³⁵

Interpertasi terhadap substansi Surat An-Nisa’ ayat 20 yang mengatakan bahwa mahar itu harus memiliki nilai dan berharga kadang dipahami secara berlebihan dalam memberikan mahar. Namun pada beberapa pendapat ulama 66 menunjukkan keberagaman nilai yang disebutkan, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Idris al-Syâfi’i, Al-Umm, bahwa mahar yang diberikan tidak boleh lebih dari 500 dirham, mahar juga dapat diberikan walau hanya sepotong besi bahkan upah juga merupakan salah satu bentuk mahar yang dapat diberikan.³⁶

Imam Malik mengambil dasar hukum minimal itu atas dasar suatu kejadian, jumlah mahar yang dapat diberikan kepada perempuan adalah tiga dirham atau seperempat dinar. Imam Malik tegas mengatakan bahwa jumlah kurang dari seperempat dinar itu tak layak diberikan maka batasannya adalah seperempat atau 3 dirham. Dasar dari penentuan tersebut adalah dengan mengqiyaskan *Nishob* pencurian yang oleh Imam Malik ditegaskan bahwa setiap anggota tubuh diperbolehkan dengan ukuran harta.³⁷

Menilik mahar dalam regulasi beberapa negara yang peneliti peroleh dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan rinci dan teraturnya secara jelas pengaturan mengenai jumlah mahar, bahkan di Maroko sebagai negara penganut Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar yang menjadi hak

³⁴ Mohd Winario, Maret 2020, Esensi dan Standart Mahar Menurut Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1: 72.

³⁵ Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Graha, h. 40.

³⁶ Muhammad ibn Idris al-Syâfi’i, 2002, *Al-Umm*, vol. Jilid V. Beirut: Dâr al-Fikr. h.43.

³⁷ Imam Malik, 1992, *Muwaththa’ al-Imam Malik*, terj. Adib Hasan Bisri Mustofa juz II. Semarang: Asy-syifa, 10.

perempuan memiliki batas maksimal begitupun di Pakistan yang menetapkan batas maksimal sebesar 5000 rupee kemudian akan menetapkan saksi bila melebihi.³⁸³⁹

Dalam perspektif sinkronisasi aturan hukum penting juga untuk dianalisis menurut *Stufenbau Theory* Hans Kelsen. Keberadaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan aturan formal yang oleh Hans Nawayiski disebut dengan kelompok *Formal Gezet* sedangkan *Kompilasi Hukum Islam* yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sesungguhnya bukanlah termasuk kategori *Regelling* atau hukum yang bersifat mengatur sebab *Kompilasi Hukum Islam* diatur dalam suatu Instruksi yang mana kekuatannya dikatakan sebagai *Policy Rules* atau *Beleidsregels* yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan, demikian yang diuraikan oleh Jimly Assidqie.⁴⁰

Dalam Undang-Undang No. 77 Tahun 2012 khususnya dalam pasal 7 menyebutkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Gubernur, Kabupaten dan Kota. Secara teori perundangan bahwa terdapat 2 sifat peraturan hukum yakni *Regelling* dan *Beschikking*.⁴⁷⁴¹ Keberadaan kompilasi sebagai sumber hukum yang mengatur tentang mahar dalam perkawinan tak memiliki kekuatan formal untuk mengatur dengan tegas dan jelas. Alhasil, implementasi penetapan mahar menjadi bervariasi dan cenderung multitafsir. Maka reformulasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hendaknya dilakukan dalam rangka menciptakan ruang kepastian dan keadilan hukum perkawinan .

Pembaharuan Regulasi Mahar Dalam Potret *Ius Constituendum*

Formulasi kebijakan tentang mahar tidak menyentuh pada pengaturan tentang besaran dan kualitas mahar yang diberikan sehingga esensi mahar hanya dipahami sebagai pemenuhan hak bagi calon istri, padahal ketika mahar tersebut nantinya akan menjadi hak istri maka mahar harusnya juga memperhatikan prinsip kemanfaatan bukan hanya kesederhanaan .

Kemanfaatan yang dimaksud pada dasarnya adalah kemanfaatan mengenai mahar yang dapat digunakan sebagai penguatan ekonomi keluarga sehingga mahar yang dalam sejarah Islam diberikan sebagai upaya Islam mengangkat derajat perempuan, juga nantinya akan benar benar dapat mengangkat derajat perempuan dalam mengatur kehidupan ekonomi yang menjadi semakin kuat.

Berbicara tentang formulasi kebijakan mahar yang sudah jelas diuraikan dalam pasal 30-38 *Kompilasi Hukum Islam* maka dalam rangka memberikan keadilan dalam hukum keluarga penting pula untuk memformulasikan kembali mengenai kebijakan Mahar. mengingat formulasi mahar hanya diatur dalam Instruksi Presiden yang secara formal, instruksi presiden tidak masuk dalam peraturan hukum (*Regeling*) yang sifatnya mengatur.

³⁸ Qodariah Barkah, 2014, Kedudukan Mahar di Beberapa Negara," *Ahkam* Vol. XIV, No. 2: 290.

³⁹ Septyarany, N. 2019, Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan), (*Doctoral dissertation*). Hlm. 90.

⁴⁰ Jimly Assidqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers.

⁴¹ Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, h.78.

Membincang keberadaan Instruksi presiden⁴⁴ di tahun 1966 disebut dalam tata urutan perundangan pernah diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya justru keberadaan instruksi dihapus kedalam tata urutan perundang-undangan sebab Instruksi presiden bukan merupakan peraturan yang bersifat mengatur, instruksi presiden masuk ke dalam ranah⁴⁵ peraturan kebijakan. Di mana fungsi dari peraturan kebijakan adalah untuk membimbing, menuntun, memberi arahan kebijaksanaan⁴⁶ dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sehingga tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar instruksi tersebut.⁴²

Bila upaya memformulasikan kembali kebijakan mahar dilakukan maka dalam prosesnya harus mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam mahar sebagai suatu esensi yang mampu memperkuat ekonomi keluarga. Nilai-nilai tersebut adalah Nilai Keadilan yang merupakan nilai Filosofis/*Filosofische Geltung* yang akan memberikan kekuatan suatu nilai untuk diyakini keberlakukannya dalam masyarakat. Bicara mengenai nilai keadilan sebagai dasar filosofis maka akan bicara mengenai cita hukum bangsa (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Melalui nilai keadilan maka nilai-nilai yang mendasari keberadaan mahar sebagai suatu rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan⁴⁷ harus memperhatikan nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia yakni nilai yang terkandung dalam *Rechtsidee* yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai mufakat, dan nilai keseimbangan.

Secara umum bila digambarkan mengenai eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia maka peneliti akan meng gambarkannya⁴⁸ dalam bingkai Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya Hukum Islam dalam⁴⁹ hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) Hukum Islam dalam Hukum Nasional artinya bahwa Ada, dalam arti Hukum Islam berada dalam Hukum Nasional sebagai bagian yang integral darinya; Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; Ada dalam Hukum Nasional, dalam arti Norma Hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring⁵⁰ bahan-bahan hukum nasional Indonesia; Ada dalam Hukum Nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama Hukum Nasional Indonesia.⁴³

Perlu diketahui Kompilasi pada umumnya bukanlah suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan lainnya. Khusus Kompilasi⁵¹ Hukum Islam telah melalui proses positivisasi pada saat penyusunannya yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek

⁴² Ali Marwan, Juni 2019, Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia. *Reformasi Hukum*. Vol. 26, no. 1: 110.

⁴³ S.A.Ichtiando, 1985, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Cet.1. Jakarta: Ditbinperta Dep.Agama, h.2.

Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.⁴⁴

Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Keluarga tentang Mahar

Pengaturan tentang mahar sebagai syarat perkawinan memiliki tujuan untuk menertibkan masalah mahar, menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan, rukun nikah, menetapkan etika mahar atas asas, kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, serta menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.³⁵

Formulasi kebijakan tentang mahar tidak menyentuh pada pengaturan tentang besaran dan kualitas mahar yang diberikan sehingga esensi mahar hanya dipahami sebagai pemenuhan hak bagi calon istri, padahal ketika mahar tersebut nantinya akan menjadi hak istri maka mahar harusnya juga memperhatikan prinsip kemanfaatan bukan hanya kesederhanaan. Kemanfaatan yang dimaksud pada dasarnya adalah kemanfaatan mengenai mahar yang dapat digunakan sebagai penguatan ekonomi keluarga sehingga mahar yang dalam sejarah Islam diberikan sebagai upaya Islam mengangkat derajat perempuan, juga nantinya akan benar benar dapat mengangkat derajat perempuan dalam mengatur kehidupan ekonomi yang menjadi semakin kuat. Hal tersebut tentunya akan mampu menekan dan mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Nilai Keadilan

Nilai Keadilan merupakan nilai Filosofis/*Filosofische Geltung* yang akan memberikan kekuatan suatu nilai untuk diyakini keberlakukannya dalam masyarakat. Bicara mengenai nilai keadilan sebagai dasar filosofis maka akan bicara mengenai cita hukum bangsa (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Melalui nilai keadilan maka nilai-nilai yang mendasari keberadaan mahar sebagai suatu rukun dan syarat yang harus ada dalam suatu perkawinan harus memperhatikan nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia yakni nilai yang terkandung dalam *Rechtidee* yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai mufakat, dan nilai keseimbangan.

Nilai Kemanfaatan

Dalam perspektif berlakunya hukum, nilai kemanfaatan merupakan dasar kekuatan berlaku secara sosiologis/*soziologische geltung* dimana suatu peraturan hukum memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila kekuatan berlakunya suatu peraturan hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat artinya bahwa peraturan tersebut efektif dan diterima oleh masyarakat terlepas dari apakah peraturan tersebut memenuhi persyaratan formil atau tidak.

Terkait dengan mahar, nilai kemanfaatan yang dimaksud dapat diartikan bahwa keberadaan mahar sebagai syarat syahnya suatu perkawinan juga tidak

24

⁴⁴ Muhammad Helmy, Juni 2016, Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Peraturan Perundang-Undangan, *Madzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol XV, no. No.1: 139–150.

boleh menafikan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku sehingga urgensi nilai mahar dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh kedua belah pihak.

Nilai Kepastian

Nilai kepastian akan menjadi pondasi dalam memberikan nilai kekuatan yuridis suatu aturan hukum. Namun bila dikaitkan dengan mahar maka dalam perspektif yuridis normatif, ketentuan mengenai mahar memang telah jelas diatur dalam pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pelaksanaan ketentuan tentang mahar juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara umum bahwa Perkawinan dianggap syah bilamana dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka, menilik ketentuan tersebut penentuan mahar dalam proses perkawinan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

KESIMPULAN

Keberadaan mahar dalam pasal 30 sampai 38 KHI yang disandarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemampuan tanpa ada ukuran batas jelas justru menimbulkan multitafsir, pemahaman terhadap mampu dan sederhana pada tiap orang dipandang berbeda sehingga urgensi **55** si mengapa mahar hadir dalam pernikahan menurut Islam justru tak tercapai. **Kompilasi Hukum Islam yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 1991** sebagai sumber hukum pemberian mahar sesungguhnya lemah secara legal formal mengingat kompilasi hukum Islam bukan merupakan norma hukum yang bersifat mengatur / *Regelling* sehingga dalam rangka menguatkan syarat mahar dalam suatu perkawinan penting untuk diformulasikan dalam suatu Undang-Undang yakni include dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan demi menciptakan akses kepastian hukum dan keadilan bagi kedua mempelai yang nantinya keberadaan mahar itu sendiri mampu memberi penguatan ekonomi bagi perempuan yang akan memperkuat ekonomi rumah tangga yang dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. 2014. Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
- Anjelina, L. 2019. Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(1).
- Apriyanti, A. 2017. Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a*, 12(2), 163-178.
- Assidiqie, J. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Barkah, Q. 2014. Kedudukan dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2).
- Bloch, F., & Rao, V. 2002. Terror as a bargaining instrument: A case study of dowry violence in rural India. *American Economic Review*, 92(4), 1029-1043.

- Damis, H. 2016. Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 19-35.
- Farida, M. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Halimah, B. 2017. Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer. *Al-Daulah*. Vol. 6, no. 2.
- Hasma. Juni 2019. Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan, Al-Syakhshiyah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol.1, No.1: 22.
- Helmi, M. 2016. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 139-150.
- Ichtianto, S. A. 1985. *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*. Agama RI, Jakarta, Cet. I., hlm, 266.
- Izzuddin, A. 2019. Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki 42 Sukun, Kota Malang Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang. *Sabda*. Vol 14, no 1: 44.
- Kafi, A. 2020. Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan. *Transformative Islamic Education Journal*. Vol 3, no. No.1: 55.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2006. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kumari, R. 1989. *Brides are not for burning: Dowry victims in India*. Sangam: Radiant Publishers.
- Mahmudah, N., & Supiah, S. 2018. Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(2), 167-174.
- Malik, I. 1992. *Muwaththa' al -Imam Malik, terj. Adib Hasan Bisri Mustofa juz II*. Semarang: Asy-syifa, 10.
- Marwan, A. 2019. Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia. *Reformasi Hukum*. Vol.XXIII, No.1: 110.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-30. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mughniyah, M. J. 2001. *Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.

- Muhammad ibn Idrīs al-Syâfi'ī. 2002. *Al-Umm*, vol. Jilid V. Beirut: Dâr al-Fikr. h.43.
- Musbahar, P. H. 2019. Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hikmatina*, 1(1), 37-43.
- Nasution, K. 2004. *Islam tentang relasi suami dan isteri (hukum perkawinan I): dilengkapi perbandingan UU negara Muslim*. ACAdemIA.
- Nurlia, N., & Nurasiah, N. 2018. Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis Makassar. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 18(1), 1-15.
- Nuruddin, A. & Tarigan, A. A. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Oldenburg, V. T. 1993. *Dowry Murders in India: A Preliminary Examination of the Historical Evidence*, in *Women's Lives and Public Policy: The International Experience*, Turshen, eds, Westport, CT: Greenwood Press, h. 145-157.
- Rakhmat, J., & Surjaman, T. 2012. *Metode penelitian komunikasi: dilengkapi contoh analisis statistik*. Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, A. S. 1981, *Fikih Sunnah, Jilid 7, Terjemahan Mohammad Thalib Thalib*. Bandung, PT. Almaarif.
- Sabiq, A. S., Hasanuddin, N., Saipuddin, A., & al-Yamani, J. 1990. *Fiqh al-sunnah*. Dâr al-Rayân lil-Turâth.
- Septyarany, N. 2019. *Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)*, (Doctoral dissertation). Hlm. 90.
- Sitompul, R. 2017. Perkawinan Bajapuik dan Konsekwensinya dalam Keluarga. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 9-14.
- Stone, L., & James, C. 1995, March. Dowry, bride-burning, and female power in India. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 18, No. 2, pp. 125-134). Pergamon.
- Subhan, S. 2017. Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. 4(1), 1-16.
- Sunggono, B. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tanya, B. L. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Winario, M. 2020. Esesnsi dan Standart Mahar Menurut Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Himayah*. 4, no. 1: 72.

Yahya Harahap, M. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
Sinar Grafika.

Prosiding Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Keluarga tentang Mahar sebagai Ius Constituendum

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

17 %

INTERNET SOURCES

10 %

PUBLICATIONS

7 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to University of Malaya Student Paper	1 %
2	jendelakayuu.blogspot.com Internet Source	1 %
3	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
4	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
5	www.refworld.org Internet Source	<1 %
6	kalikata.id Internet Source	<1 %
7	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
8	ideas.repec.org Internet Source	<1 %
9	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	<1 %

10	pkn4all.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	yoursay.suara.com Internet Source	<1 %
12	kanisiusdeki.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	journal.fib.uho.ac.id Internet Source	<1 %
14	M. Ikhwan, Anton Jamal. "Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
15	Nida Mauizdati. "PROBLEMATIKA GURU KELAS DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN AUTENTIK DI SDN HAPALAH I KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2019 Publication	<1 %
16	walennae.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
17	alienco.net Internet Source	<1 %
18	files.osf.io Internet Source	<1 %

19	Sudirman Sudirman, Sabri Samin, Hasyim Aidid, Abd. Halim Talli Talli. "MASLAHAH REVIEW OF THE DOWRY (MARRIAGE COST) BUGIS-MAKASSAR COMMUNITY", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2019 Publication	<1 %
20	Submitted to Wilfrid Laurier University Student Paper	<1 %
21	indonesiakaya.com Internet Source	<1 %
22	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
23	studentrepo.iium.edu.my Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
25	liditymtkiainmetro.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	Roni Pebrianto, Asasriwarni Asasriwarni, Ikhwan Matondang. "The Contribution of L.W.C. Van Den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on The Development of Religious Courts in Indonesia", AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, 2022 Publication	<1 %
27	keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah.blogspot.com	<1 %

-
- 28 www.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 29 Muhammad Kudhori. "QAUL AL-MUKHTĀR AL-NAWAWĪ SEBAGAI PENDAPAT ALTERNATIF MUSLIM NUSANTARA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 <1 %
Publication
-
- 30 chanelmuslim.com <1 %
Internet Source
-
- 31 dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 32 www.e-repository.unsyiah.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 33 Muhammad Zainuddin, Roibin Roibin, Abbas Arfan. "JEULAMEE ON ACEH PEOPLE'S MARRIAGE IN ISLAMIC LAW AND PHENOMENOLOGY PERSPECTIVE", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2022 <1 %
Publication
-
- 34 Submitted to Universiti Teknologi MARA <1 %
Student Paper
-
- 35 e-journal.uajy.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 36 eprints.umk.ac.id <1 %
Internet Source
-

37	jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet Source	<1 %
38	pkm9d.home.blog Internet Source	<1 %
39	www.hukumnya.com Internet Source	<1 %
40	Danu Aris Setiyanto. "Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2018 Publication	<1 %
41	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
42	ensani.ir Internet Source	<1 %
43	etheses.stainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
44	farid-wajdi.com Internet Source	<1 %
45	ismayadwiagustina.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	test.journal.unipdu.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.jurnal.kopertais5aceh.or.id Internet Source	<1 %

48

Suhaila Zulkifli, Luthvia Meidina, Shalihin Hernata Dhalimunthe, Intan Carolyn Ginting. "Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance", SIGn Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

49

adneg.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1 %

50

badilag.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

51

ikhwanmr.blogspot.com

Internet Source

<1 %

52

kc.umn.ac.id

Internet Source

<1 %

53

www.anneahira.com

Internet Source

<1 %

54

www.pa-magelang.go.id

Internet Source

<1 %

55

Athoillah Islamy. "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2021

Publication

<1 %

56

blog.heylaw.id

Internet Source

<1 %

57	ejournal.ihdn.ac.id Internet Source	<1 %
58	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
59	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
60	hakamabbas.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
62	kepemimpinankepalsekolah.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
65	www.puspitarm.com Internet Source	<1 %
66	azimsmile46.wordpress.com Internet Source	<1 %
67	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
68	help.uii.ac.id Internet Source	<1 %
69	home790.blogspot.com Internet Source	<1 %

70	ilmukomputerlampung.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	pesantrenvirtual.com Internet Source	<1 %
72	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
73	reviewbukumu.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	thesis.ummy.ac.id Internet Source	<1 %
75	www.idntimes.com Internet Source	<1 %
76	"Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts", Brill, 2019 Publication	<1 %
77	Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On